



P U T U S A N

No.: 140/Pid.Sus/2013/PN.TBK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a	: NOR HALIM BIN ARIF. -----
Tempat lahir	: Sungai Raya (Kab. Karimun). -----
Umur / Tgl lahir	: 20 Tahun/17 Januari 1993. -----
Jenis Kelamin	: Laki-laki. -----
Kebangsaan	: Indonesia. -----
Alamat	: Sungai Raya Rt.002 Rw.002 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Meral Kabupaten Karimun. -----
Agama	: Islam. -----
Pekerjaan	: Buruh Bangunan. -----
Pendidikan	: SMK (Kelas 2). -----

-----Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara di Tanjung Balai Karimun, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

- 1 **Penyidik** tertanggal 24 Juni 2013 No.:SPRINT-HAN/26/VI/2013/Resnarkoba, sejak tanggal 24 Juni 2013 s/d tanggal 13 Juli 2013;

- 2 **Perpanjangan Penahanan** oleh Penuntut Umum tertanggal 08 Juli 2013 Nomor: PRINT-724/N.10.12/Epp.2/07/2013, sejak tanggal 14 Juli 2013 s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Agustus 2013;

3 **Penuntut Umum** tertanggal 22 Agustus 2013 Nomor: PRINT-833/N.10.12/Ep.2/08/2013, sejak tanggal 22 Agustus 2013 s/d tanggal 10 September 2013;

4 **Perpanjangan Penahanan** oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tertanggal 09 September 2013 Nomor: 05/Pen.Pid/2013/PN.TBK, sejak tanggal 11 September 2013 s/d tanggal 10 Oktober 2013;

5 **Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun** tertanggal 01 Oktober 2013 Nomor: 140/Pen.Pid/2013/PN.TBK., sejak tanggal 01 Oktober 2013 s/d tanggal 30 Oktober 2013;

6 **Perpanjangan Penahanan** oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tertanggal 22 Oktober 2013 Nomor: 140/Pen.Pid/2013/PN.TBK, sejak tanggal 31 Oktober 2013 s/d tanggal 29 Desember 2013;

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diingatkan akan haknya untuk itu dan ia menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri; -----

-----**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut;

-----Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 140/Pen.Pid/2013/PN.TBK tanggal 01 Oktober 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

-----Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 140/Pen.Pid/2013/PN.TBK tanggal 01 Oktober 2013 tentang penetapan hari dan tanggal sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

-----Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

-----Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar **Tuntutan Penuntut Umum** yang dibacakan pada persidangan tanggal 05 Desember 2013, yang pada pokoknya menuntut:

1 Menyatakan Terdakwa NOR HALIM Bin ARIF secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**”, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NOR HALIM BIN ARIF** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas plastik warna putih bening;
- 1 (satu) buah Dompot warna coklat merk GUESS;
- 1 (satu) unit Handphone merk ITU warna hitam stainless beserta kartu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

-----Telah mendengar **Pembelaan dari Terdakwa** yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 05 Desember 2013, yang pada pokoknya: *mengakui kesalahannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya.*

-----Telah mendengar **Replik Penuntut Umum** secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa dalam **Dupliknya** secara lisan pula, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-47/**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ep.2/08/2013 tertanggal 22 Agustus 2013 adalah sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa Terdakwa **NOR HALIM BIN ARIF** pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2013 bertempat di Pasar Bukit Tembak, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berhak mengadili perkaranya, **telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013 sekira pukul 16.00 wib, saksi ALVI WIRA WIBOWO, saksi ANDRE SISCO dan saksi MHD.ARDANI (masing-masing saksi anggota Kepolisian) sedang melaksanakan patroli di sekitar Pasar Bukit Tembak Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, kemudian melihat terdakwa NOR HALIM BIN ARIF dengan gerak-gerik yang mencurigakan di simpang klenteng dekat Pasar Bukit Tembak, kemudian saksi MHD.ARDANI bersama dengan saksi ALVI WIRA WIBOWO, saksi ANDRE SISCO menghampiri terdakwa NOR HALIM BIN ARIF dan kemudian melakukan pengeledahan, kemudian ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening yang disimpan di dalam dompet warna coklat merk Guess yang disimpan di dalam kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa NOR HALIM BIN ARIF dan 1 (satu) unit telepon selular merk ITU warna hitam stainless beserta kartu dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa NOR HALIM BIN ARIF, sehingga kemudian terdakwa NOR HALIM BIN ARIF ditangkap.
- Bahwa barang bukti sebanyak 3 (tiga) paket kecil ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening setelah dilakukan penimbangan adalah seberat 3,99 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 401/ 020600/2013 tanggal 24 Juni 2013 yang dibuat oleh Perum Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Puslabfor Polri cabang Medan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab:4477/NNF/2013 tanggal 4 Juli 2013 berkesimpulan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 3,99 (tiga koma sembilan sembilan) gram adalah benar cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa NOR HALIM BIN ARIF dalam melakukan perbuatannya adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa **NOR HALIM BIN ARIF** pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2013 bertempat di Pasar Bukit Tembak, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berhak mengadili perkaranya, **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I**, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013 sekira pukul 16.00 wib, saksi ALVI WIRA WIBOWO, saksi ANDRE SISCO dan saksi MHD.ARDANI (masing-masing saksi anggota Kepolisian) sedang melaksanakan patroli di sekitar Pasar Bukit Tembak Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, kemudian melihat terdakwa NOR HALIM BIN ARIF dengan gerak-gerik yang mencurigakan di simpang klenteng dekat Pasar Bukit Tembak, kemudian saksi MHD. ARDANI bersama dengan saksi ALVI WIRA WIBOWO, saksi ANDRE SISCO menghampiri terdakwa NOR HALIM BIN ARIF dan kemudian melakukan pengeledahan, kemudian ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening yang disimpan di dalam dompet warna coklat merk Guess yang disimpan di dalam kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa NOR HALIM BIN ARIF dan 1 (satu) unit telepon selular merk ITU warna hitam stainles beserta kartu dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa NOR HALIM BIN ARIF, sehingga kemudian terdakwa NOR HALIM BIN ARIF ditangkap.
- Bahwa barang bukti sebanyak 3 (tiga) paket kecil ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening setelah dilakukan penimbangan adalah seberat 3,99 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 401/ 020600/2013 tanggal 24 Juni 2013 yang dibuat oleh Perum Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Puslabfor Polri cabang Medan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 4477/NNF/2013 tanggal 4 Juli 2013 berkesimpulan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik bening berisi daun dan bijij kering dengan berat brutto 3,99 (tiga koma sembilan sembilan) gram adalah benar cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa NOR HALIM BIN ARIF dalam melakukan perbuatannya adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

-----Bahwa Terdakwa **NOR HALIM BIN ARIF** pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2013 bertempat di Sungai Raya Rt.002 Rw.002 Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berhak mengadili perkaranya, **telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013 sekira pukul 14.00 wib terdakwa NOR HALIM BIN ARIF datang ke rumah saksi DEDI ANDRIADI (diajukan dalam berkas terpisah), dan pada saat itu saksi DEDI ANDRIADI menanyakan apakah terdakwa NOR HALIM BIN ARIF hendak menggunakan narkotika jenis ganja dan kemudian terdakwa NOR HALIM BIN ARIF menjawab iya sehingga saksi DEDI ANDRIADI mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering dan melintangnya menjadi 4 (empat) linting dengan menggunakan kertas paper dan dicampur dengan tembakau rokok, selanjutnya terdakwa NOR HALIM mengambil 1 (satu) linting dan membakar ujungnya dan menghisap narkotika jenis ganja tersebut seperti layaknya orang yang sedang merokok hingga habis, selanjutnya terdakwa NOR HALIM mengambil 1 (satu) linting lagi dan menggunakan seperti sebelumnya sehingga akhirnya terdakwa NOR HALIM selesai menggunakan narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 2 (dua) linting.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan hasil urine dari terdakwa NOR HALIM BIN ARIF sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 201307040062 tanggal 24 Juni 2013 dari RSUD Kabupaten Karimun dengan hasil pemeriksaan adalah positif mengandung THC/cannabinoid.
- Bahwa terdakwa NOR HALIM BIN ARIF dalam melakukan perbuatannya adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa **menyatakan** telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

-----Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, maka Penuntut Umum mengajukan **4 (empat) orang** saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan:

1 Saksi ANDRE SISCO:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2013 sekitar pukul 16.30 wib saksi mendapatkan informasi bahwa di sekitar Pasar Bukti Tembak Meral Karimun sering terjadi transaksi Narkoba;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, kemudian sekitar pukul 22.00 wib saksi bersama rekan saksi (saksi Alvi Wira Wibowo, saksi Mhd. Ardani dan saksi Rio Andika) melakukan patroli di sekitar Pasar Bukit Tembak Kec. Meral, Kab. Karimun dan saksi melihat Terdakwa berdiri dengan gerak-geriknya yang mencurigakan dan matanya memerah, lalu saksi bersama rekan saksi menghampirinya, namun Terdakwa langsung ketakutan dan gemetar;
- Bahwa oleh karena Terdakwa ketakutan, saksi bersama rekan saksi pun langsung melakukan pengeledahan dan ternyata ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, yang disimpan didalam dompet warna coklat merk Guess pada kantong celana belakang sebelah kanan dan 1 (satu) unit telepon selular merk ITU warna hitam stainless beserta kartu, dari kantong celana depan sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan ke kantor dan setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis ganja kering tersebut dari saksi Dedi Andriadi;
- Bahwa atas informasi tersebut, kemudian dilakukan pengembangan dan sekira pukul 22.00 wib saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Dedi Andriadi didepan rumahnya di Sungai Raya RT.002/002 Kel. Sungai Raya Kec. Meral Kab. Karimun;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak
keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Saksi

MHD.

ARDANI:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2013 sekitar pukul 16.30 wib saksi mendapatkan informasi bahwa di sekitar Pasar Bukit Tembak Meral Karimun sering terjadi transaksi Narkoba;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, kemudian sekitar pukul 22.00 wib saksi bersama rekan saksi (saksi Alvi Wira Wibowo, saksi Andre Sisco dan saksi Rio Andika) melakukan patroli di sekitar Pasar Bukit Tembak Kec. Meral, Kab. Karimun dan saksi melihat Terdakwa berdiri dengan gerak-geriknya yang mencurigakan dan matanya memerah, lalu saksi bersama rekan saksi menghampirinya, namun Terdakwa langsung ketakutan dan gemetar; -----
- Bahwa oleh karena Terdakwa ketakutan, saksi bersama rekan saksi pun langsung melakukan penggeledahan dan ternyata ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, yang disimpan didalam dompet warna coklat merk Guess pada kantong celana belakang sebelah kanan dan 1 (satu) unit telepon selular merk ITU warna hitam stainless beserta kartu, dari kantong celana depan sebelah kanan; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan ke kantor dan setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis ganja kering tersebut dari saksi Dedi Andriadi; -----
- Bahwa atas informasi tersebut, kemudian dilakukan pengembangan dan sekira pukul 22.00 wib saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Dedi Andriadi didepan rumahnya di Sungai Raya RT.002/002 Kel. Sungai Raya Kec. Meral Kab. Karimun; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak
keberatan dan membenarkannya;

3 Saksi

ALVI

WIRA

WIBOWO:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2013 sekitar pukul 16.30 wib saksi mendapatkan informasi bahwa di sekitar Pasar Bukit Tembak Meral Karimun sering terjadi transaksi Narkoba;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, kemudian sekitar pukul 22.00 wib saksi bersama rekan saksi (saksi Andre Sisco, saksi Mhd. Ardani dan saksi Rio Andika) melakukan patroli di sekitar Pasar Bukit Tembak Kec. Meral, Kab. Karimun dan saksi melihat Terdakwa berdiri dengan gerak-geriknya yang mencurigakan dan matanya memerah, lalu saksi bersama rekan saksi menghampirinya, namun Terdakwa langsung ketakutan dan gemetar; -----
- Bahwa oleh karena Terdakwa ketakutan, saksi bersama rekan saksi pun langsung melakukan penggeledahan dan ternyata ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, yang disimpan didalam dompet warna coklat merk Guess pada kantong celana belakang sebelah kanan dan 1 (satu) unit telepon selular merk ITU warna hitam stainles beserta kartu, dari kantong celana depan sebelah kanan; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan ke kantor dan setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis ganja kering tersebut dari saksi Dedi Andriadi; -----
- Bahwa atas informasi tersebut, kemudian dilakukan pengembangan dan sekira pukul 22.00 wib saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Dedi Andriadi didepan rumahnya di Sungai Raya RT.002/002 Kel. Sungai Raya Kec. Meral Kab. Karimun; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak
keberatan dan membenarkannya;

4 Saksi DEDI ANDRIADI Bin ANWAR HS:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa datang ke rumah saksi di Sungai Raya RT.002/Rw.002 Kel. Sungai Raya Kec. Meral Kab. Karimun, lalu Terdakwa mendapati saksi sedang menghisap lintingan rokok yang bercampur dengan ganja didalam kamar gudang belakang dirumah saksi tersebut; -----
- Bahwa saat itu saksi sangat terkejut melihat kedatangan Terdakwa tersebut, lalu saksi menanyakan “apakah Terdakwa hendak menggunakan Narkotika jenis ganja kering tersebut?” dan Terdakwa menjawab “iya”; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kering dan melintangnya menjadi 4 (empat) linting dengan menggunakan kertas paper dan dicampur dengan tembakau rokok, lalu saksi bersama Terdakwa menghisapnya secara bersama dan sambil saling bercerita; -----
- Bahwa sekira pukul 15.30 wib, Terdakwa mengatakan akan pulang dan saat berpamitan, Terdakwa meminta ganja untuk dipakainya dirumah, lalu saksi pun memberikan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan saksi berpesan agar Terdakwa merahasiakan perbuatan mereka tersebut; -----
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib, polisi datang ke rumah saksi di Sungai Raya RT.002/002 Kel. Sungai Raya Kec. Meral Kab. Karimun dan langsung menangkap saksi, lalu polisi menjelaskan bahwa sebelumnya Terdakwa telah kedapatan membawa 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan Terdakwa mengakui mendapatkan barang tersebut dari saksi; -----
- Bahwa setelah mendengar penjelasan tersebut, saksi pun langsung mengakui mendapatkan Narkotika jenis ganja kering tersebut dengan cara membeli dari sdr. Ravi (DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira pukul 10.00 wib seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa sudah satu bulan saksi mengkonsumsi Narkotika jenis ganja kering tersebut, karena sebelumnya saksi sulit tidur tetapi setelah mengkonsumsi ganja tersebut, tidur pun menjadi pulas; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak
keberatan dan membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (ade charge);

-----Menimbang, bahwa **Terdakwa NOR HALIM BIN ARIF** dipersidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa datang ke rumah saksi Dedi Andriadi di Sungai Raya RT.002/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.002 Kel. Sungai Raya Kec. Meral Kab. Karimun, lalu mendapati saksi Dedi Andriadi sedang menghisap lintingan rokok yang bercampur dengan Narkotika jenis ganja kering didalam kamar gudang belakang;

- Bahwa saat itu saksi Dedi Andriadi terlihat terkejut dengan kedatangan Terdakwa, lalu saksi Dedi Andriadi menanyakan “apakah Terdakwa hendak menggunakan Narkotika jenis ganja kering tersebut?” dan Terdakwa menjawab “iya”. Lalu saksi Dedi Andriadi mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kering dan melintangnya menjadi 4 (empat) linting dengan menggunakan kertas paper dan dicampur dengan tembakau rokok, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Dedi Andriadi menghisapnya secara bersama dan sambil saling bercerita didalam kamar gudang belakang tersebut; -----
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 wib, saat Terdakwa sedang bersama saksi Dedi Andriadi, sdr. Peton (DPO) menelepon Terdakwa dan menanyakan, “Halim ada ganja tak? Kawan nak pakai nih” dan Terdakwa menjawab, “Ada, nantilah kita pakai sama-sama”, lalu dijawab sdr. Peton (DPO), “OK lah”; -----
- Bahwa setelah menutup telepon, Terdakwa berpamitan kepada saksi Dedi Andriadi untuk pulang, seraya meminta ganja untuk dipakainya dirumah. Lalu saksi Dedi Andriadi pun memberikan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening kepada Terdakwa dan saksi Dedi Andriadi berpesan agar Terdakwa merahasiakan perbuatan mereka tersebut; -----
- Bahwa kemudian 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening tersebut, dibawa Terdakwa ke simpang klenteng Pasar Bukit Tembak Kec. Meral Kab. Karimun untuk menemui sdr. Peton (DPO); -----
- Bahwa saat Terdakwa berdiri disimpang klenteng sambil menunggu sdr. Peton (DPO), tiba-tiba saksi Mhd. Ardani bersama saksi Alvi Wira Wibowo dan saksi Andre Sisco (anggota kepolisian) menghampiri Terdakwa; -----
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan polisi menemukan: 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, yang Terdakwa simpan didalam dompet warna coklat merk Guess pada kantong celana bagian belakang sebelah kanan dan 1 (satu) unit telepon selular merk ITU warna hitam staines beserta kartu, dari kantong celana depan sebelah kanan; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi dan diintrograsi, Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis ganja kering tersebut dari saksi Dedi Andriadi, yang sebelumnya mereka konsumsi bersama di dalam kamar gudang belakang di rumah saksi Dedi Andriadi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis ganja kering tersebut;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan **ALAT BUKTI** berupa surat-surat: -

- 1 **Berita Acara Penimbangan** dari Perum Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor: 401/020600/2013 tanggal 24 Juni 2013, menerangkan bahwa 3 (tiga) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 3,99 (tiga koma sembilan sembilan) gram;

- 2 **Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika** No.LAB: 4477/ NNF/2013 tertanggal 04 Juli 2013 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA. AKBP dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. NOR HALIM Bin ARIF dan DEDI ANDRIADI Bin ANWAR HS adalah **benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

- 3 **Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari RSUD Tanjung Balai Karimun** Nomor Lab: 201307040062 tanggal 24 Juni 2013, menerangkan: bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine dari Terdakwa NOR HALIM BIN ARIF adalah **positif mengandung THC (Cannabinoid).**

-----Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum juga mengajukan **BARANG BUKTI** berupa:

- 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas plastik warna putih bening;

- 1 (satu) buah Dompot warna coklat merk GUESS; dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk ITU warna hitam stainless beserta kartu.

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para saksi maupun Terdakwa, dimana para saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima **sebagai barang bukti dalam perkara a quo**;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini, dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut: -----

- Bahwa **pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013 sekira pukul 14.00 wib** Terdakwa **datang** ke rumah saksi Dedi Andriadi (*terdakwa dalam berkas terpisah*) di Sungai Raya RT.002/Rw.002 Kel. Sungai Raya Kec. Meral Kab. Karimun, lalu Terdakwa **mendapati** saksi Dedi Andriadi sedang menghisap lintingan rokok yang bercampur dengan ganja didalam kamar gudang belakang rumah tersebut; -----
- Bahwa saat itu saksi Dedi Andriadi **terkejut melihat kedatangan** Terdakwa, lalu saksi Dedi Andriadi menanyakan “**apakah Terdakwa hendak menggunakan Narkotika jenis ganja kering tersebut?**” dan Terdakwa menjawab “**iya**”. Kemudian saksi Dedi Andriadi **mengeluarkan** 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kering dan melintangnya menjadi 4 (empat) linting dengan menggunakan kertas paper dan dicampur dengan tembakau rokok, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Dedi Andriadi menghisapnya dan sambil saling bercerita didalam kamar gudang tersebut; -----
- Bahwa kemudian **sekira pukul 15.30 wib**, saat Terdakwa sedang bersama saksi Dedi Andriadi, sdr. Peton (DPO) menelepon Terdakwa dan menanyakan, “**Halim ada ganja tak? Kawan nak pakai nih**” dan Terdakwa menjawab, “**Ada, nantilah kita pakai sama-sama**”, lalu dijawab sdr. Peton (DPO), “**OK lah**”; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menutup telepon, Terdakwa berpamitan pada saksi Dedi Andriadi untuk pulang, sambil Terdakwa **meminta** ganja lagi untuk dipakainya dirumah. Lalu saksi Dedi Andriadi pun **memberikan** 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening kepada Terdakwa dan saksi Dedi Andriadi juga **berpesan** agar Terdakwa merahasiakan perbuatan mereka tersebut; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening tersebut ke simpang klenteng Pasar Bukit Tembak Kec. Meral Kab. Karimun, untuk menemui sdr. Peton (DPO); -----
- Bahwa saat Terdakwa berdiri disimpang klenteng untuk menunggu sdr. Peton (DPO), tiba-tiba saksi Mhd. Ardani bersama dengan saksi Alvi Wira Wibowo dan saksi Andre Sisco (*masing-masing saksi anggota kepolisian*) **menghampiri** Terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan dan **ditemukan** barang bukti berupa: 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, yang disimpan didalam dompet warna coklat merk Guess pada kantong celana Terdakwa dibagian belakang sebelah kanan dan 1 (satu) unit telepon selular merk ITU warna hitam staines beserta kartu, dari kantong celana bagian depan sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa pun ditangkap; -----
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis ganja kering tersebut dari saksi Dedi Andriadi, yang sebelumnya mereka konsumsi bersama di rumah saksi Dedi Andriadi tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa **tidak mempunyai ijin** dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis ganja kering tersebut; -----
- Berdasarkan **Berita Acara Analisis Laboratorium** Barang Bukti Narkotika No.LAB: 4477/NNF/2013 tertanggal 04 Juli 2013 yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah **benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----
- Berdasarkan **Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari RSUD Tanjung Balai Karimun** Nomor Lab: 201307040062 tanggal 24 Juni 2013, menerangkan: bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah positif mengandung THC (Cannabinoid).

-----Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka **haruslah dibuktikan** apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk alternatif (**alternative accusation**), yaitu: ---

KESATU : **Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.**

----- A T A U

KEDUA : **Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.**

----- A T A U

KETIGA : **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009.** -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif (**alternative accusation**), maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, yaitu **dakwaan alternatif KETIGA** sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009**, yang **unsur-unsurnya** adalah sebagai berikut: -----

1 Setiap ----- Orang;

2 Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**setiap orang**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “**setiap orang**” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “**barang siapa**” atau “**hij**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)**;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kepolisian Resort Karimun, kemudian Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, serta pembenaran para saksi yakni bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah **BENAR Terdakwa NOR HALIM Bin ARIE**, sehingga tidak terjadi **error in persona**;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab **apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna” menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Kemudian yang dimaksud “tanpa hak” adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti bahwa **pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013 sekira pukul 14.00 wib** Terdakwa **datang** ke rumah saksi Dedi Andriadi (*terdakwa dalam berkas terpisah*) di Sungai Raya RT.002/Rw.002 Kel. Sungai Raya Kec. Meral Kab. Karimun, lalu Terdakwa **mendapati** saksi Dedi Andriadi sedang menghisap lintingan rokok yang bercampur dengan ganja didalam kamar gudang belakang. Saat itu saksi Dedi Andriadi **terkejut melihat kedatangan** Terdakwa tersebut, lalu saksi Dedi Andriadi menanyakan “**apakah Terdakwa hendak menggunakan Narkotika jenis ganja kering tersebut?**” dan Terdakwa menjawab “**iya**”. Kemudian saksi Dedi Andriadi **mengeluarkan** 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kering dan melintangnya menjadi 4 (empat) linting dengan menggunakan kertas paper dan dicampur dengan tembakau rokok, selanjutnya Terdakwa dan saksi Dedi Andriadi mengkonsumsi bersama sambil saling bercerita;

-----Menimbang, bahwa kemudian **sekira pukul 15.30 wib**, saat Terdakwa sedang bersama saksi Dedi Andriadi sambil menghisap lintingan rokok yang bercampur dengan ganja tersebut, **sdr. Peton (DPO)** menelepon Terdakwa dan menanyakan, “**Halim ada ganja tak? Kawan nak pakai nih**” dan Terdakwa menjawab, “**Ada, nantilah kita pakai sama-sama**”, lalu dijawab sdr. Peton (DPO), “**OK lah**”. Setelah menutup telepon, Terdakwa mengatakan akan pulang dan saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpamitan dengan saksi Dedi Andriadi, Terdakwa **meminta** ganja lagi untuk dipakainya di rumah. Lalu saksi Dedi Andriadi pun **memberikan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna putih bening** kepada Terdakwa dan saksi Dedi Andriadi juga **berpesan** agar Terdakwa merahasiakan perbuatan mereka tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dengan **membawa 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna putih bening** tersebut **menuju** simpang klenteng Pasar Bukit Tembak Kec. Meral Kab. Karimun, **untuk bertemu** dengan sdr. Peton (DPO) dan saat Terdakwa sedang berdiri menunggu sdr. Peton (DPO), tiba-tiba saksi Mhd. Ardani bersama dengan saksi Alvi Wira Wibowo dan saksi Andre Sisco (*masing-masing saksi anggota Kepolisian*) **menghampiri** Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dan **ditemukan** barang bukti berupa: **3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening**, yang Terdakwa simpan didalam dompet warna coklat merk Guess pada kantong celana bagian belakang sebelah kanan dan **1 (satu) unit telepon selular merk ITU warna hitam stainles beserta kartu**, dari kantong celana bagian depan sebelah kanan, maka Terdakwa pun **ditangkap**; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan **Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika 4477/NNF/2013 tertanggal 04 Juli 2013** yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah **benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Narkotika Golongan I"** sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah **Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan**; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut, **tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang** dalam hal ini Departemen Kesehatan atau Pejabat yang berwenang. Selain itu juga, Terdakwa yang sehari-hari bekerja sebagai buruh bangunan, bila **dihubungkan** dengan keberadaan Narkotika jenis ganja yang ada pada Terdakwa tersebut, **tidak ada kaitannya** dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Maka, Majelis berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut termasuk dalam kategori sebagai **penyalahguna Narkotika Golongan I**;

-----Menimbang, bahwa disamping itu, **Terdakwa** menerangkan bahwa Narkotika jenis ganja tersebut merupakan **sebagian/sisa ganja yang telah digunakan** Terdakwa bersama saksi Dedi Andriadi Bin Anwar HS (*terdakwa dalam berkas terpisah*) di dalam kamar gudang belakang pada rumah saksi Dedi Andriadi di Sungai Raya Rt.002 Rw.002 Kel. Sungai Raya Kec. Meral Kab. Karimun. Hal ini **BERSESUAIAN** dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari RSUD Tanjung Balai Karimun No.Lab.: 201307040062 tanggal 24 Juni 2013, menerangkan; bahwa pemeriksaan terhadap urine Terdakwa adalah positif **mengandung THC (Cannabinoid)**, maka unsur ke-2 ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka **Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";

-----Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif dan dengan terbuktinya seluruh unsur dari dakwaan Ketiga tersebut, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya**;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim **tidak menemukan** hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembeda, dan oleh karena itu **Terdakwa harus dijatuhi pidana**; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sekarang ini sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Psikotropika/ Narkotika.

Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

- 1 Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang;
- 2 Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya; --
- 3 Terdakwa masih muda sehingga masih punya masa depan yang panjang untuk memperbaiki diri;
- 4 Terdakwa belum pernah dihukum.

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka **masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan** sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk **memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan** sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP; ---

-----Menimbang, bahwa **barang bukti** yang diajukan ke persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini berupa:

- 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas plastik warna putih bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dompot warna coklat merk GUESS; dan

- 1 (satu) unit Handphone merk ITU warna hitam stainles beserta kartu.

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana atau alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan/vernietiging**, sesuai ketentuan Pasal 39 KUHP;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka **haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara** sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

-----**Memperhatikan**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

MENGADILI:

- 1 Menyatakan **Terdakwa NOR HALIM Bin ARIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**”;

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** selama **8 (delapan) Bulan**;

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

- 5 Menetapkan **Barang Bukti** berupa:
 - 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas plastik warna putih bening;

 - 1 (satu) buah Dompot warna coklat merk GUESS;

 - 1 (satu) unit Handphone merk ITU warna hitam stainles beserta kartu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu
rupiah).-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari: **K A M I S** tanggal
05 DESEMBER 2013 oleh kami: **RUSTIYONO, SH. MHum.** sebagai Hakim
Ketua, **RONALD MASSANG, SH.** dan **LIENA, SH. MHum.** masing-masing
sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu
oleh **URUSAN RAMBE, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Karimun dengan dihadiri oleh **MAHARDIKA RAHMAN, SH.** Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan **Terdakwa.**

**HAKIM-HAKIM
ANGGOTA,**

1 RONALD MASSANG,
SH.

LIENA, SH. MHum.

HAKIM KETUA,

RUSTIYONO, SH. MHum.

Panitera Pengganti,

URUSAN RAMBE, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)